

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian perhitungan serta pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas *Jasa Freight Forwarding* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yang berlaku pada CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya Tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti mengambil kesimpulan:

1. CV. Kurnia Adi Perkasa telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas *Jasa Freight Forwarding* dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Tahun 2021.
2. Dalam hal kepatuhan yang terdiri atas; pembayaran dan pelaporan, CV. Kurnia Adi Perkasa membayarkan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, namun ada salah satu keterlambatan pembayaran di masa Februari 2021, dan masa Mei 2021 karena adanya faktor *Human Error* dari pihak CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya dimana yang seharusnya pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan CV. Kurnia Adi Perkasa membayar tanggal 19-03-2021 dan 17-06-2021. Atas Keterlambatan pembayaran CV. Kurnia Adi Perkasa akan dikenai sanksi sebesar 2% dari tarif pajak terutang. Hingga saat ini Kantor Pelayanan Pajak belum menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) . Namun management CV.

Kurnia Adi Perkasa Surabaya akan bersedia membayar denda apabila STP telah diterbitkan.

3. Untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 CV. Kurnia Adi Perkasa telah melaporkannya sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
4. CV. Kurnia Adi Perkasa belum melakukan pemotongan PPh 23 kepada PT. Sedati Agung Abadi dan PT. Multi Bina Pura International pada masa Januari dan Februari karena adanya keterlambatan klaim invoice dari pihak PPJK sehingga CV. Kurnia Adi Perkasa belum melakukan pemotongan atas transaksi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal pemotongan dan pelaporan CV. Kurnia Adi Perkasa sudah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai prosedur perpajakan yang berlaku.
2. Dalam hal pembayaran sebaiknya perusahaan wajib mengantisipasi terkait pembayaran PPh Pasal 23 terutang dimana jangan sampai melebihi tanggal 10 bulan berikutnya agar perusahaan dapat terhindar dari sanksi pajak atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 23 berupa sanksi sebesar 2% perbulan dari pajak terutang.
3. Sebaiknya perusahaan melakukan kroscek dahulu kepada pihak PPJK terkait penerimaan invoice untuk menghindari adanya beberapa wajib

pajak yang ikut serta dalam melakukan jasa pengiriman agar dilakukannya pemotongan PPh Pasal 23.



